

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan yang mengatur tentang kesetaraan hak bagi Penyandang Disabilitas telah diberlakukan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, namun dalam prakteknya masih banyak pihak-pihak terkait yang belum menerapkan standar yang dibentuk melalui Undang-Undang maupun Peraturan yang mengenai hak Penyandang Disabilitas. Dalam penelitian ini, penulis meneliti terkait Peraturan Daerah DKI Jakarta atas hak aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas, dalam peraturan daerah tersebut telah mengatur terkait hak aksesibilitas dalam fasilitas public yang ramah dan inklusif untuk Penyandang Disabilitas namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak akses public yang belum ramah untuk seorang Penyandang Disabilitas sehingga masih membentuk diskriminasi dalam hal tersebut.

Selanjutnya mengenai akses kredit di bidang perbankan bagi Penyandang Disabilitas juga masih terdapat hal yang diskriminatif, karena segala hal yang menyangkut administratif yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit perbankan kerap sulit untuk dipenuhi oleh Penyandang Disabilitas, padahal dalam berkarir pekerjaan seorang Penyandang Disabilitas masih minim kesempatan untuk diisi oleh seorang Penyandang Disabilitas sehingga banyak dari mereka yang ingin membangun usaha yang tentunya membutuhkan modal usaha sehingga pengajuan kredit bank yang menjadi solusi bagi Penyandang Disabilitas

B. Saran

Pihak dalam hal ini Pemerintah terkhususnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta semestinya melihat isu atau permasalahan ini sebagai prioritas untuk melindungi dan menjaga kaum Penyandang Disabilitas dalam masyarakat agar terciptanya lingkungan yang sejahtera dan inklusif bagi berbagai pihak di wilayah DKI Jakarta, perlindungan dari sisi hukum maupun sosial agar kaum Penyandang Disabilitas dapat nyaman dan tenang untuk melakukan kegiatannya sehari-hari.